

**PERATURAN DESA BOJONGHALEUANG  
NOMOR 05  
TAHUN 2025**

**T E N T A N G  
HARI JADI DESA BOJONGHALEUANG**



**DESA BOJONGHALEUANG  
KECAMATAN SAGULING  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
TAHUN 2025**



**PERATURAN DESA BOJONGHALEUANG  
NOMOR 05 TAHUN 2025**

**TENTANG  
HARI JADI DESA BOJONGHALEUANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BOJONGHALEUANG**

- Menimbang** : a. Bahwa Penetapan hari jadi Desa Bojonghaleuang memiliki nilai historis yang sangat penting bagi Pemerintah Desa Bojonghaleuang dan masyarakat Desa Bojonghaleuang untuk memperingatinya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan semangat juang, gotong royong, saling tolong menolong, memupuk Bojonghaleuang diri masyarakat, meningkatkan kecintaan warga masyarakat terhadap desa kelahiran, melestarikan nilai — nilai budaya dan kearifan lokal, serta usaha pembangunan wilayah melalui penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dinamis dan berbudaya, guna mewujudkan desa mandiri dalam wadah Negara Republik Indonesia;
- b. Bahwa moment tanggal dan bulan terbentuknya Desa Bojonghaleuang diperingati sebagai Hari Jadi, perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa untuk memberikan kepastian hukum dan untuk diketahui oleh seluruh komponen masyarakat desa, sehingga dapat berpartisipasi sesuai dengan kedudukan, status dan profesi serta potensi yang ada;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Bojonghaleuang tentang Hari Jadi Desa Bojonghaleuang Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor



17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat : 5/20152);
22. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 nomor 14 Seri E);
23. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 80 tahun 2017 tentang setandar pelayanan minimal desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 nomor 80 Seri E);
24. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 82 Tahun 2017 tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 nomor 82 Seri E);
25. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 83 Seri E);

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGHALEUANG  
dan  
KEPALA DESA BOJONGHALEUANG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG HARI JADI DESA  
BOJONGHALEUANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Bandung Barat (dalam hal ini adalah Desa Bojonghaleuang);
2. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
3. Kepala Desa adalah Kepala wilayah di Desa Bojonghaleuang;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa Bojonghaleuang ;
5. Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana yang dimaksud adalah salah satu cara untuk menggali potensi dari Aset yang dimiliki oleh Desa guna menambah sumber PAD Desa yang bias bermanfaat untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat;
6. Peraturan Desa adalah peraturan yang diputuskan dengan persetujuan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa ;
7. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/Aset Desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan (PAD) bagi Desa;
8. Musyawarah Desa selanjutnya disingkat Musdes adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam pengambilan keputusan setingkat Desa;
9. Hari jadi Desa adalah perwujudan identitas, Bojonghaleuang diri, tonggak dan simbol adanya wilayah dan Pemerintahan Desa Bojonghaleuang sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah.



## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah Penetapan Hari Jadi Desa Bojonghaleuang Kecamatan Saguling Kabupaten Bnadung Barat

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Penetapan Hari Jadi Desa dimaksudkan sebagai momen bersejarah dan untuk menambah rasa memiliki demi kemajuan bagi masyarakat Desa.

### **Pasal 4**

Penetapan Hari Jadi Desa bertujuan sebagai:

- a. Pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, dan penghargaan kepada pelaku Pemerintahan Desa;
- b. Sarana dalam rangka menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan terhadap Desa, mendorong semangat memiliki dan membangun Desa serta memperkuat rasa kecintaan dan keterikatan batin masyarakat terhadap Desa, dan diharapkan dapat direpleksikan dalam kehidupan kemasyarakatan, sosial, keagamaan dan budaya.
- c. Meningkatkan perekonomian masyarakat keuangan dan mendorong terhadap perkembangan Desa Bojonghaleuang sebagai Desa yang Mandiri;
- d. Sarana untuk menunjukkan Bojonghaleuang diri masyarakat Desa Bojonghaleuang yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pembangunan Desa.
- e. Memberikan kepastian hukum bagi Pemerintahan Desa Bojonghaleuang dalam menyelenggarakan peringatan hari jadi Desa Bojonghaleuang yang sesuai dengan kepentingan masyarakat;

## **BAB III PENDIRIAN DAN HARI JADI DESA BOJONGHALEUANG**

### **Pasal 5**

1. Desa Bojonghaleuang merupakan hasil pemekaran dari Desa Cikande dan secara Administratif saat ini Desa Bojonghaleuang berada diwilayah Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat dengan luas wilayah 3.3 KM<sup>2</sup>.
2. Desa Bojonghaleuang sebagaimana pada ayat 1 dimekarkan pada tahun 1989 yang pada saat itu berada pada wilayah administrasi Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung.

3. Desa Bojonghaleuang dalam perjalanannya sampai dengan saat ini sudah dipimpin oleh AAN SUNTARA Kepala Desa yang berstatus Depinitif.
4. Kepala Desa yang menjabat di Desa Bojonghaleuang sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 adalah diantaranya:
  - a. H. WARGA SUWARGA 1990 – 1993 (Penjabat Sementara)
  - b. H. WARGA SUWARGA 1993 – 2001 (Kepala Desa Definitif)
  - c. TARMA 2001- 2022 (Penjabat Sementara)
  - d. AHMAD JUNAEDI 2002 – 2006 (Kepala Desa Definitif)
  - e. AAN SUNTARA 2007 – 2012 (Kepala Desa Definitif)
  - f. AAN SUNTARA 2013 – 2018 (Penjabat Definitif)
  - g. A. AJI DARMAWAN, S.IP., M.IP 2019 (Penjabat Sementara)
  - h. AAN SUNTARA 2019– 2025 (Kepala Desa Definitif)

#### **Pasal 6**

1. Hari Jadi Desa Bojonghaleuang yaitu pada tanggal 10 Juli.
2. Hari Jadi Desa Bojonghaleuang sebagaimana tersebut pada ayat 1 di dasarkan pada pendirian Desa Bojonghaleuang yaitu pada tanggal 10 Juli 1993.

#### **Pasal 7**

1. Hari Jadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperingati oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat dalam setiap tahun.
2. Peringatan Hari Jadi Desa sebagaimana tersebut pada ayat 1 dilaksanakan secara kondisional dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
  - a. Dalam hal Hari Jadi Desa bertepatan dengan Hari Besar Nasional dan Atau Hari Besar Agama, maka pelaksanaan puncak acara bisa dilakukan atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
  - b. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat desa, norma – norma, dan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan melibatkan peran serta masyarakat dan semua Lembaga Desa.
  - c. Peringatan Hari Jadi Desa sebagai mana tersebut pada ayat 1 dapat dibiayai oleh APBDes, swadaya masyarakat dan atau sumber lainnya yang sah menurut peraturan.

#### **Pasal 8**

Dalam hal Peringatan Hari Jadi Desa sebagaimana tersebut pada pasal 7 maka Pemerintah Desa menetapkan Tema Peringatan dalam setiap tahunnya.

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Keapala Desa ini, akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.




**Pasal 10**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Bojonghaleuang  
Pada tanggal : 14 Juli 2025

**KEPALA DESA  
BOJONGHALEUANG**



**AAN SUNTARA**

Diundangkan di : Bojonghaleuang  
Pada tanggal : 14 Juli 2025

**SEKRETARIS DESA BOJONGHALEUANG**



**APIPULOH**

LEMBAR DESA BOJONGHALEUANG TAHUN 2025 NOMOR 12 SERI A